



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1668, 2016

KEMEN-KP. Jabatan Fungsional. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir. Penyusunan Formasi. Pedoman.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38/PERMEN-KP/2016

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI

JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2);**
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran**

- Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
 6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1806);
 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR.

Pasal 1

Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir merupakan acuan dalam menyusun formasi Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir di lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

Pasal 2

Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2016

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38/PERMEN-KP/2016
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN
FUNGSIONAL PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN
PESISIR

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir ditetapkan bahwa Instansi Pembina mempunyai kewajiban menyusun Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir.

Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir digunakan Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk menghitung kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir berdasarkan beban kerja, yang dtentukan oleh indikator antara lain luas kawasan konservasi, luas wilayah zonasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, jumlah jenis ikan yang dilindungi, jumlah unit usaha masyarakat pesisir, jumlah pulau-pulau kecil yang dikelola, kompleksitas pelaksanaan pekerjaan, dan tingkat risiko pelaksanaan pekerjaan.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir dimaksudkan untuk mendapatkan jumlah dan susunan Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir sesuai dengan beban kerja yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu secara profesional, serta memungkinkan pencapaian jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat/jabatan.

Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir bertujuan memberikan pedoman bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam menyusun formasi Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir.

C. Pengertian

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir selanjutnya disingkat Jabfung PELP adalah Jabatan Fungsional Tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengelolaan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.
3. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dalam lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
4. Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5. Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir selanjutnya disingkat Formasi Jabfung PELP adalah jumlah dan jenjang jabatan yang diperlukan oleh suatu unit kerja yang memiliki ruang lingkup terkait wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi dalam jangka waktu tertentu.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan Pembinaan Manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
8. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

BAB II
TATA CARA PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR

A. Umum

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabfung PELP melalui *inpassing*, formasi calon PNS, atau perpindahan dalam jabatan, dilakukan karena adanya kebutuhan formasi. Kebutuhan suatu Formasi Jabfung PELP dapat terjadi apabila masih belum terpenuhinya kuota formasi yang dibutuhkan dan/atau ada Jabfung PELP yang disebabkan karena PNS berhenti atau adanya perpindahan jabatan. Formasi Jabfung PELP pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah disusun berdasarkan analisis jabatan dan penghitungan beban kerja.

B. Tahapan Penghitungan Formasi Jabfung PELP.

Penyusunan Formasi Jabfung PELP dapat digunakan untuk formasi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dengan tahapan sebagai berikut:

1. mengidentifikasi susunan seluruh jenjang Jabfung PELP yang ada pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah;
2. menginventarisasi kegiatan Jabfung PELP yang dilakukan oleh masing-masing jenjang jabatan sesuai kedudukannya dalam struktur organisasi dengan memperhatikan Rencana Kerja Satuan Kerja;
3. menghitung Beban Kerja (B) selama 1 (satu) tahun pada kondisi ideal untuk masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 2;
4. menghitung total kebutuhan pegawai per jenjang jabatan pada masing-masing unit kerja (KPj) dengan cara menjumlahkan hasil formula perkalian antara waktu penyelesaian setiap uraian tugas (WP) dengan beban kerja setiap uraian tugas (B) dan dibagi dengan jumlah standar jam kerja efektif per tahun (WKE), atau dengan formula sebagai berikut:

$$KPj = \sum \left(\frac{WP \times B}{WKE} \right)$$

Keterangan:

KPj : Jumlah kebutuhan pegawai (formasi) pada masing-masing jenjang jabatan yang diperlukan pada setiap unit kerja.

WP : Waktu penyelesaian yang diperlukan untuk menyelesaikan 1 (satu) beban/volume kerja setiap kegiatan.

- B** : Beban kerja masing-masing kegiatan dalam 1 (satu) tahun.
- WKE** : Standar waktu kerja efektif dalam 1 (satu) tahun, yaitu 1.250 jam.
5. Penentuan jumlah Formasi Jabfung PELP didasarkan pada hasil penghitungan kebutuhan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila berdasarkan penghitungan tersebut Formasi Jabfung PELP memperoleh nilai kurang dari 0,50, maka tidak dapat ditetapkan formasi untuk Jabfung PELP;
 - b. apabila berdasarkan penghitungan tersebut Formasi Jabfung PELP memperoleh nilai 0,50 sampai dengan 1 (satu), maka dapat ditetapkan 1 (satu) formasi; dan
 - c. penentuan jumlah formasi Instansi Pusat dan Instansi Daerah merupakan penjumlahan kebutuhan Formasi Jabfung PELP per jenjang jabatan dari unit organisasi pusat dan daerah terkecil sampai dengan terbesar.

Contoh 1:

Unit kerja A memiliki target kinerja pada Tahun Anggaran 2017 untuk penyelesaian rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada 12 (dua belas) provinsi. Maka rincian kegiatan yang akan dilaksanakan untuk jenjang Jabfung PELP Ahli Pertama antara lain:

- a. mengumpulkan data dan informasi spasial tematik dengan beban kerja sebanyak 12 (dua belas) dokumen dalam 1 (satu) tahun dapat diselesaikan dengan waktu kerja 184 (seratus delapan puluh empat) jam per dokumen;
- b. mengumpulkan data dan informasi spasial bahan rekomendasi teknis rencana zonasi wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dengan beban kerja sebanyak 12 (dua belas) dokumen dalam 1 (satu) tahun dapat diselesaikan dengan waktu kerja 87 (delapan puluh tujuh) jam per dokumen;
- c. mengumpulkan data dan informasi spasial peta alokasi pemanfaatan ruang dengan beban kerja sebanyak 12 (dua belas) dokumen dalam 1 (satu) tahun dapat diselesaikan dengan waktu kerja 165 (seratus lima puluh lima) jam per dokumen;
- d. mengumpulkan data dan informasi spasial peta kesesuaian pemanfaatan ruang dengan beban kerja sebanyak 12 (dua belas)

- dokumen dalam 1 (satu) tahun dapat diselesaikan dengan waktu kerja 93 (sembilan puluh tiga) jam per dokumen; dan
- e. mengumpulkan data dan informasi spasial peta arahan pola dan struktur ruang dengan beban kerja sebanyak 12 (dua belas) dokumen dalam 1 (satu) tahun dapat diselesaikan dengan waktu kerja 151 (seratus lima puluh satu) jam per dokumen.

Berdasarkan identifikasi kegiatan jenjang Jabfung PELP Ahli Pertama di atas, maka dapat dilakukan penghitungan formasi:

No	Rincian Kegiatan	Hasil Kerja	WP(Jam) /Tahun	WKE/ Tahun	Beban Kerja	Kebutuhan Pegawai
1	2	3	4	5	6	$7[(4*6)/5]$
1	Mengumpulkan data dan informasi spasial tematik	Bahan data peta tematik	184	1250	12	1,766
2	Mengumpulkan data dan informasi spasial bahan rekomendasi teknis rencana zonasi wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	Bahan data peta tematik	87	1250	12	0,835
3	Mengumpulkan data dan informasi spasial peta alokasi pemanfaatan ruang	Bahan peta alokasi pemanfaatan ruang	165	1250	12	1,584

No	Rincian Kegiatan	Hasil Kerja	WP(Jam) /Tahun	WKE/ Tahun	Beban Kerja	Kebutuha n Pegawai
1	2	3	4	5	6	7[(4*6)/5]
4	Mengumpulkan data dan informasi spasial peta kesesuaian pemanfaatan ruang	Bahan peta kesesuaian pemanfaatan ruang	93	1250	12	0,893
5	Mengumpulkan data dan informasi spasial peta arahan pola dan struktur ruang	Bahan peta kesesuaian pemanfaatan ruang	151	1250	12	1,450
Jumlah Kebutuhan Pegawai						6,52

Dengan demikian, Formasi Jabfung PELP jenjang Ahli Pertama untuk unit kerja A yaitu sebanyak 7 (tujuh) orang.

Contoh 2:

Unit kerja B memiliki target kinerja pada Tahun Anggaran 2017 untuk penyelesaian rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada 12 (dua belas) provinsi. Maka rincian kegiatan yang akan dilaksanakan untuk jenjang Jabfung PELP Ahli Muda antara lain:

- a. menyusun bahan analisis data dan informasi spasial tematik dengan beban kerja sebanyak 12 (dua belas) dokumen dalam 1 (satu) tahun dapat diselesaikan dengan waktu kerja 179 (seratus tujuh puluh sembilan) jam per dokumen;
- b. menyusun bahan analisis data dan informasi spasial bahan rekomendasi teknis rencanan zonasi wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil dengan beban kerja sebanyak 12 (dua belas) dokumen dalam 1 (satu) tahun dapat diselesaikan dengan waktu kerja 62 (enam puluh dua) jam per dokumen;

- c. menyusun bahan analisis data dan informasi spasial peta alokasi pemanfaatan ruang dengan beban kerja sebanyak 12 (dua belas) dokumen dalam 1 (satu) tahun dapat diselesaikan dengan waktu kerja 150 (seratus lima puluh) jam per dokumen;
- d. menyusun bahan analisis data dan informasi spasial peta kesesuaian pemanfaatan ruang dengan beban kerja sebanyak 12 (dua belas) dokumen dalam 1 (satu) tahun dapat diselesaikan dengan waktu kerja 78 (tujuh puluh delapan) jam per dokumen; dan
- e. menyusun bahan analisis data dan informasi spasial peta arahan pola dan struktur ruang dengan beban kerja sebanyak 12 (dua belas) dokumen dalam 1 (satu) tahun dapat diselesaikan dengan waktu kerja 136 (seratus tiga puluh enam) jam per dokumen.

Berdasarkan identifikasi kegiatan jenjang Jabfung PELP Ahli Muda di atas, maka dapat dilakukan penghitungan formasi:

No	Rincian Kegiatan	Hasil Kerja	WP(Jam) /Tahun	WKE/ Tahun	Beban Kerja	Kebutuhan Pegawai
1	2	3	4	5	6	7[(4*6)/5]
1	Menyusun bahan analisis data dan informasi spasial tematik	Bahan analisis data dan informasi spasial	179	1250	12	1,718
2	Menyusun bahan analisis data dan informasi spasial bahan rekomendasi teknis rencana zonasi wilayah laut, pesisir, dan pulau- pulau kecil	Bahan analisis data peta tematik	62	1250	12	0,595

No	Rincian Kegiatan	Hasil Kerja	WP(Jam) /Tahun	WKE/ Tahun	Beban Kerja	Kebutuha n Pegawai
1	2	3	4	5	6	7[(4*6)/5]
3	Menyusun bahan analisis data dan informasi spasial peta alokasi pemanfaatan ruang	Bahan analisis data peta alokasi pemanfaatan ruang	150	1250	12	1,440
4	Menyusun bahan analisis data dan informasi spasial peta kesesuaian pemanfaatan ruang	Bahan analisis data peta kesesuain pemanfaatan ruang	78	1250	12	0,749
5	Menyusun bahan analisis data dan informasi spasial peta arahan pola dan struktur ruang	Bahan analisis data peta kesesuain pemanfaatan ruang	136	1250	12	1,306
Jumlah Kebutuhan Pegawai						5,80

Dengan demikian, Formasi Jabfung PELP jenjang Ahli Muda untuk unit kerja B yaitu sebanyak 6 (enam) orang.

Contoh 3:

Unit kerja C memiliki target kinerja pada Tahun Anggaran 2017 untuk penyelesaian rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada 12 (dua belas) provinsi. Maka rincian kegiatan yang akan dilaksanakan untuk jenjang Jabfung PELP Ahli Madya antara lain:

- a. membuat analisis data dan informasi spasial tematik dengan beban kerja sebanyak 12 (dua belas) dokumen dalam 1 (satu) tahun dapat

- diselesaikan dengan waktu kerja 154 (seratus lima puluh empat) jam per dokumen;
- b. membuat analisis basis data dan informasi nonspasial bahan rekomendasi teknis rencana zonasi wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dengan beban kerja sebanyak 12 (dua belas) dokumen dalam 1 (satu) tahun dapat diselesaikan dengan waktu kerja 57 (lima puluh tujuh) jam per dokumen;
 - c. membuat analisis data dan informasi spasial peta alokasi pemanfaatan ruang dengan beban kerja sebanyak 12 (dua belas) dokumen dalam 1 (satu) tahun dapat diselesaikan dengan waktu kerja 135 (seratus tiga puluh lima) jam per dokumen;
 - d. membuat analisis data dan informasi spasial peta kesesuaian pemanfaatan ruang dengan beban kerja sebanyak 12 (dua belas) dokumen dalam 1 (satu) tahun dapat diselesaikan dengan waktu kerja 63 (enam puluh tiga) jam per dokumen; dan
 - e. membuat analisis data dan informasi spasial peta arahan pola dan struktur ruang dengan beban kerja sebanyak 12 (dua belas) dokumen dalam 1 (satu) tahun dapat diselesaikan dengan waktu kerja 121 (seratus dua puluh satu) jam per dokumen.

Berdasarkan identifikasi kegiatan jenjang Jabfung PELP Ahli Madya di atas, maka dapat dilakukan penghitungan formasi:

No	Rincian Kegiatan	Hasil Kerja	WP(Jam) /Tahun	WKE/ Tahun	Beban Kerja	Kebutuhan Pegawai
1	2	3	4	5	6	$7[(4*6)/5]$
1	Membuat analisis data dan informasi spasial tematik	Laporan hasil analisis/ telaahan data dan informasi spasial tematik	154	1250	12	1,478
2	Membuat analisis basis data dan	Laporan hasil analisis	57	1250	12	0,547

No	Rincian Kegiatan	Hasil Kerja	WP(Jam) /Tahun	WKE/ Tahun	Beban Kerja	Kebutuha n Pegawai
1	2	3	4	5	6	7[(4*6)/5]
	informasi nonspasial bahan rekomendasi teknis rencana zonasi wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	basis data dan informasi nonspasial bahan rekomendasi teknis rencana zonasi wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil				
3	Membuat analisis data dan informasi spasial peta alokasi pemanfaatan ruang	Laporan hasil analisis data dan informasi spasial	135	1250	12	1,296
4	Membuat analisis data dan informasi spasial peta kesesuaian pemanfaatan ruang	Laporan hasil analisis data dan informasi spasial peta kesesuaian pemanfaatan ruang	63	1250	12	0,605
5	Membuat analisis data dan informasi spasial peta arahan pola dan struktur	Laporan hasil analisis data dan informasi	121	1250	12	1,162

No	Rincian Kegiatan	Hasil Kerja	WP(Jam) /Tahun	WKE/ Tahun	Beban Kerja	Kebutuha n Pegawai
1	2	3	4	5	6	$7[(4*6)/5]$
	ruang					
Jumlah Kebutuhan Pegawai						5,08

Dengan demikian, Formasi Jabfung PELP jenjang Ahli Madya untuk unit kerja C yaitu sebanyak 5 orang.

Contoh 4:

Unit kerja D memiliki target kinerja pada Tahun Anggaran 2017 untuk penyelesaian rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada 12 (dua belas) provinsi. Maka rincian kegiatan yang akan dilaksanakan untuk jenjang Jabfung PELP Ahli Utama antara lain:

- a. menyusun rekomendasi arahan pola ruang dengan beban kerja sebanyak 12 (dua belas) dokumen dalam 1 (satu) tahun dapat diselesaikan dengan waktu kerja 139 (seratus tiga puluh sembilan) jam per dokumen;
- b. menyusun rekomendasi teknis rencana zonasi wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dengan beban kerja sebanyak 12 (dua belas) dokumen dalam 1 (satu) tahun dapat diselesaikan dengan waktu kerja 42 (empat puluh dua) jam per dokumen;
- c. membuat peta alokasi pemanfaatan ruang, membuat peta kesesuaian pemanfaatan ruang dan membuat peta aktivitas pemanfaatan eksisting dengan beban kerja sebanyak 12 (dua belas) dokumen dalam 1 (satu) tahun dapat diselesaikan dengan waktu kerja 120 (seratus dua puluh) jam per dokumen;
- d. melakukan analisis data dan informasi kriteria peruntukkan ruang pulau-pulau kecil dengan beban kerja sebanyak 12 (dua belas) dokumen dalam 1 (satu) tahun dapat diselesaikan dengan waktu kerja 48 (empat puluh delapan) jam per dokumen; dan
- e. menyusun peta rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan beban kerja sebanyak 12 (dua belas) dokumen dalam 1 (satu) tahun dapat diselesaikan dengan waktu kerja 106 (seratus enam) jam per dokumen.

Berdasarkan identifikasi kegiatan jenjang Jabfung PELP Ahli Utama di atas, maka dapat dilakukan penghitungan formasi:

No	Rincian Kegiatan	Hasil Kerja	WP(Jam) /Tahun	WKE/ Tahun	Beban Kerja	Kebutuhan Pegawai
1	2	3	4	5	6	7[(4*6)/5]
1	Menyusun rekomendasi arahan pola ruang	Dokumen rekomendasi arahan pola ruang	139	1250	12	1,334
2	Menyusun rekomendasi teknis rencana zonasi wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	Dokumen rekomendasi teknis rencana zonasi	42	1250	12	0,403
3	Membuat peta alokasi pemanfaatan ruang, membuat peta kesesuaian pemanfaatan ruang dan membuat peta aktivitas pemanfaatan eksisting	Peta alokasi pemanfaatan ruang, Peta kesesuaian pemanfaatan ruang dan peta aktivitas pemanfaatan eksisting	120	1250	12	1,152
4	Melakukan analisis data dan informasi kriteria peruntukkan ruang pulau-pulau kecil	Data dan informasi kriteria peruntukkan ruang pulau-pulau kecil	48	1250	12	0,461

No	Rincian Kegiatan	Hasil Kerja	WP(Jam) /Tahun	WKE/ Tahun	Beban Kerja	Kebutuhan Pegawai
1	2	3	4	5	6	7[(4*6)/5]
5	Menyusun peta rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Peta rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	106	1250	12	1,018
Jumlah Kebutuhan Pegawai						4,36

Dengan demikian, Formasi Jabfung PELP jenjang Ahli Utama untuk unit kerja D yaitu sebanyak 4 (empat) orang.

6. Penentuan jumlah Formasi Jabfung PELP didasarkan pada hasil penghitungan kebutuhan untuk Instansi Daerah hanya dilakukan untuk jenjang Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya. Sedangkan untuk Instansi Pusat jumlah formasi Jabfung PELP dilakukan untuk jenjang Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, dan Ahli Utama.

BAB III

PROSEDUR PENGUSULAN DAN PENETAPAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR

A. Prosedur pengusulan dan penetapan Formasi Jabfung PELP pada Instansi Pusat diatur sebagai berikut:

1. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat mengajukan usul penetapan Formasi Jabfung PELP kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. pengajuan usul penetapan Formasi Jabfung PELP dilakukan bersamaan dengan pengajuan usul penetapan formasi untuk masing-masing satuan kerja Instansi Pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
3. Formasi Jabfung PELP ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara bersamaan dengan penetapan formasi untuk masing-masing satuan kerja Instansi Pusat.

B. Prosedur pengusulan dan penetapan Formasi Jabfung PELP pada Instansi Daerah diatur sebagai berikut:

1. Provinsi:

Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Daerah Provinsi mengajukan usul persetujuan Formasi Jabfung PELP kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara;

2. Kabupaten:

a. Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing Instansi Daerah kabupaten/kota mengajukan usul persetujuan Formasi Jabfung PELP kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan melalui gubernur;

b. gubernur menyampaikan usul persetujuan Formasi Jabfung PELP Instansi Daerah kabupaten/kota kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara;

c. dalam penyampaian usul persetujuan Formasi Jabfung PELP Instansi Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf (b), gubernur dapat memberikan rekomendasi jumlah Formasi Jabfung PELP yang dibutuhkan untuk masing-masing kabupaten/kota di wilayahnya.

3. pengajuan usul persetujuan Formasi Jabfung PELP pada masing-masing Instansi Daerah provinsi dan kabupaten/kota, dilakukan bersamaan dengan pengajuan usul persetujuan formasi untuk masing-masing satuan organisasi Instansi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
4. Formasi Jabfung PELP ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian daerah provinsi/kabupaten/kota setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB IV PENUTUP

Pedoman Penyusunan Formasi Jabfung PELP ini disusun untuk digunakan dan dijadikan acuan bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam rangka mengembangkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas di bidang pengelolaan ekosistem laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

SUSI PUDJIASTUTI